



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 419 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA EMBALOH
KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dengan meninggal dunianya saudara Burhanudin Kepala Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada tanggal 16 Juni 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Embaloh serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Embaloh Hilir Nomor: 141/189/K.EBR/PEM tanggal 19 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir.
 2. Surat Keterangan Kematian almarhum Burhanudin dari Desa Nanga Embaloh Nomor : 474.3/152/D.NE/PEM tanggal 17 Juni.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Embaloh serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat Embaloh Hilir di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU
 NOMOR **419** TAHUN 2019
 TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULLU
 NAMA KEPALA DESA NANGA EMBALOH YANG DIBERHENTIKAN KARENA MENINGGAL DUNIA DARI JABATANNYA

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	BURHANUDIN	NANGA EMBALOH, 04 MEI 1964	SMA	KEPALA DESA EMBALOH NANGA KECAMATAN EMBALOH HILIR	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR KARENA MENINGGAL DUNIA.

 BUPATI KAPUAS HULLU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **419** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1		3	4	5	6
1.	IDRIS NIP.197203302009061002	PENGATUR (II/C) NANGA BUNUT, 30 MARET 1972	SMA	PENJABAT DESA KEPALA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR	TERHITUNG TANGGAL SURAT SAMPAI DENGAN TERPILIH DAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR